



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT UNILEVER INDONESIA TBK  
DENGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BULAN KESEHATAN GIGI NASIONAL TAHUN 2022**

**Nomor:  
Nomor: 205/PKS/FKG/UI/2023**

Pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT UNILEVER INDONESIA Tbk**, diwakili oleh **Galuh Candra** selaku **Kuasa Direksi** berkedudukan di Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Graha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Dr. drg. Nia Ayu Ismaniati, MSc., SpOrt(K)** selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia** berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 34/SP/R-FKG/BLLH/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia (UI) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan bahwa:

- A. **PIHAK PERTAMA** telah menandatangani Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama dengan AFDOKGI dan PDGI untuk menyelenggarakan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) pada tanggal 12 September 2012 (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Utama).
- B. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- C. **PIHAK KEDUA** mempunyai salah satu tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran Gigi dan merupakan anggota AFDOKGI.

**PARA PIHAK** dengan ini menyetujui untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Bulan Kesehatan Gigi Nasional Tahun 2022, dengan syarat – syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk menyelenggarakan kegiatan BKGN dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat di Universitas Indonesia dan sekitarnya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dijelaskan pada dalam perjanjian ini dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Utama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bermaksud mendukung kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi masyarakat dan menambah kualitas keahlian di bidang kedokteran gigi sebagai tugas pokok **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** setuju untuk turut tampil dalam materi komunikasi BKGN, dan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk mengkomunikasikan keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dan RSKGM FKG UI pada materi komunikasi **PIHAK PERTAMA** termasuk menyetujui disebutkannya nama **PIHAK KEDUA** RSKGM FKG UI sebagai pihak yang mendukung suksesnya BKGN.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud menyelenggarakan kegiatan BKGN dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dengan dukungan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai total sebesar maksimal **Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** sudah termasuk pajak 11%, untuk pembiayaan penyelenggaraan BKGN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemberian dana dukungan tersebut akan dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:  
**Bank : Bank Negara Indonesia**  
**Rekening No. : 127 3000 502**  
**Atas nama : Universitas Indonesia – FKG UI Non BP**

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian kerjasama ini akan berlaku selama 1 tahun dan mulai berlaku sejak tanggal 12 September 2022 hingga 12 September 2023.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan BKGN dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan pelaksanaan kegiatan BKGN kepada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI) sebagai wahana pendidikan klinik utama **PIHAK KEDUA** yang melakukan pelayanan gigi kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati, yaitu perawatan gigi gratis, konsultasi online dan *school health program*.

- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** proposal rincian kegiatan yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum kegiatan diselenggarakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan mendukung BKGN melalui penyediaan dokter gigi dan tim yang diperlukan untuk perawatan gigi gratis, konsultasi online dan *school health program*, mengkoordinasikan penyelenggaraan secara internal serta fasilitas untuk melaksanakan kegiatan BKGN, dimana atas pemakaian fasilitas tersebut sudah termasuk di dalam dukungan yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pasal 2 ayat 2.
- (4) Pelaksanaan kegiatan BKGN oleh **PIHAK KEDUA** akan dilakukan oleh RSKGM FKG UI.
- (5) **PIHAK KEDUA** akan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memasang materi iklan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** melalui RSKGM FKG UI akan melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar prosedur kedokteran gigi yang berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan dalam BKGN.
- (7) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa dokter-dokter gigi yang terlibat di dalam kegiatan BKGN di dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter gigi akan memperhatikan hak-hak dan keluhan-keluhan dari pasien atau masyarakat dan akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik.
- (8) **PIHAK KEDUA** akan mengutamakan keselamatan dan keamanan sehubungan dengan pelaksanaan BKGN, serta akan memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat kesulitan atau mempunyai masukan yang lebih baik untuk dapat diterapkan dalam BKGN.
- (9) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menjaga nama baik dan reputasi **PIHAK** lainnya.
- (10) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menjaga setiap informasi terkait Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada ide, gagasan, konsep, implementasi, informasi finansial, data pribadi dan informasi lainnya.
- (11) Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dokter gigi maupun pengunjung yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**. Namun demikian, apa bila ada kesepakatan antara masing-masing **PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** dapat menggunakan data pribadi pengunjung untuk tindak lanjut medis, program promosi produk atau kegiatan-kegiatan pemasaran lainnya.
- (12) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerjasama ini adalah eksklusif terbatas pada hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini. Sehingga memberikan batasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama sejenis dengan competitor **PIHAK PERTAMA** untuk varian Sikat Gigi, Pasta Gigi ataupun sediaan *hygiene* mulut lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan perjanjian selama masa perjanjian ini berlangsung. Lebih lanjut, **PIHAK KEDUA** akan senantiasa menginformasikan **PIHAK PERTAMA** jika terdapat keragu-raguan dalam menentukan competitor **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5**

### **PARA PIHAK YANG BERDIRI SENDIRI**

**PIHAK KEDUA** adalah pihak yang berdiri sendiri-sendiri di dalam Perjanjian ini sehingga tidak dapat diartikan bahwa **PIHAK KEDUA** (atau salah satu dari anggotanya) merupakan karyawan, rekan/teman usaha atau kongsi, agen atau wakil UNILEVER.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku menurut hukum Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin terjadi sebagai implikasi dari surat perjanjian kerjasama ini, secara musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** akan memilih penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti keputusan dan prosedur dari BANI.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah kejadian-kejadian yang timbul karena adanya kerusuhan massa, huru-hara politik, perang, bencana alam, ketetapan pemerintah dan kejadian-kejadian lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran kerja sama dimaksud di Pasal 1 perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure, **PARA PIHAK** akan saling memberitahu secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure.
- (3) Apabila karena adanya Force Majeure yang disebutkan di atas, **PARA PIHAK** tidak dapat menyelenggarakan kegiatan seperti yang tercantum dalam pasal 1 perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan saling berdiskusi dan bekerja sama agar pelaksanaan perjanjian ini dapat tetap terselenggara.

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LEBIH LANJUT**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima dan membaca Kebijakan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dilampirkan dalam Perjanjian ini dan akan senantiasa mematuhi setiap kebijakan dan petunjuk lainnya (termasuk perubahan-perubahannya) yang akan diberitahukan atau ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa **PARA PIHAK** memiliki kapasitas untuk menandatangani dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak terikat pada suatu pembatasan atau larangan, baik yang bersifat kontraktual atau hukum, yang melarang **PARA PIHAK** untuk menandatangani Perjanjian ini atau untuk melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak lain, termasuk tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- (4) **PARA PIHAK** telah memperoleh setiap dan seluruh izin, persetujuan dan kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah dan diatur dalam bentuk addendum tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berwenang.

**PIHAK PERTAMA**  
PT. Unilever Indonesia, Tbk

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Indonesia

Oleh :  
Nama : Galuh Chandra  
Jabatan: Kuasa Direksi

Oleh :  
Nama : Dr. drg. Nia Ayu Ismaniati,  
MDSc., Sp.Ort(K)  
Jabatan: Dekan FKG UI



## LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH :  NKB       PKS       MOU       AOI

MITRA : PT Unilever Indonesia Tbk

TENTANG : Penyelenggaraan Bulan Kesehatan Gigi Nasional Tahun 2022

NOMOR : 205/PKS/FKG/UI/2023

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR BIDANG I .....		
2. WAKIL REKTOR BIDANG II .....		
3. WAKIL REKTOR BIDANG III .....		
4. WAKIL REKTOR BIDANG IV .....		
5. KEPALA BADAN KERJA SAMA, VENTURA, DAN DIGITAL .....	✓	13/3/23
6. SEKRETARIS UNIVERSITAS .....		
7. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI ..	Se	14/3/23
8. DIREKTUR KERJA SAMA .....	[Signature]	10/3/2023
9. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM .....		
10. ....		
11. ....		
12. ....		
- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir. - Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.	keterangan	